



Catatan Putusan Oleh Hakim Pengadilan  
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara  
(Pasal 209 KUHP)

**Perkara Nomor 317/Pid.C/2024/PN Rap**

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 dalam perkara Terdakwa Aji Pria Nanda;

Susunan Persidangan :

1. Khairu Rizki, S.H., ..... Hakim;
2. Prawira M. Silalahi, S.H. .... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **AJI PRIA NANDA;**
2. Tempat lahir : Cinta Makmur;
3. Umur/ Tanggal lahir : 23 Tahun/ 5 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinta Makmur Desa Pondok Batu  
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten  
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2024/PN Rap*



Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena Pasal 364 dari KUHPidana yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Agus Pranoto dan saksi Dedi Faddarisa Sitorus yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan, lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **PUTUSAN**

##### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Aji Pria Nanda;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg, yang telah disita dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada PTPN-3 KANAS;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tanpa plat BK, dan merupakan alat yang telah

*Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2024/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan kejahatan namun dipersidangan terbukti bukan milik Terdakwa maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Pria Nanda** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit seberat 25 (dua puluh lima) Kg;  
Dikembalikan kepada PTPN-3 KANAS;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tanpa plat BK;  
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Khairu Rizki, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh U. Sembiring, Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hulu selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 317/Pid.C/2024/PN Rap